

**Implementasi Akad Mudharabah pada produk Mitra Mabrur Plus: Studi Kasus Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan**

**Ayu Rahmawati, Dr. Muhammad Arif. MA, Nurul Jannah, ME**

[Raayu5408@gmail.com](mailto:Raayu5408@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan Asuransi Syariah

**Abtrak**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: Implementasi akad mudharabah yaitu peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja, pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Perhitungan bagi hasil (mudharabah) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Medan, dalam prakteknya sudah tersistem sehingga jika ada peserta yang bergabung, maka karyawan hanya memasukan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul secara otomatis. Berdasarkan polis Mitra Mabrur Plus, bagi hasil (mudharabah) yaitu 70:30 dimana 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

**Keyword : Asuransi Syariah, Akad Mudharabah, Produk Mitra Mabrur Plus.**

**Abstract**

This research was conducted at PT. Bumiputera Sharia Life Insurance Medan Sharia Marketing Office. The type of research used is qualitative research, the source of the data obtained comes from primary and secondary data. In collecting data in this study using library techniques, interviews, observation, and documentation. The conclusions obtained from the results of this study are: Implementation of a mudharabah contract, namely participants include 100% of their capital to the manager to be managed based on sharia principles so that profits are shared according to the agreed agreement, while losses are borne by the owner of the capital only, the manager does not bear material losses because the manager bears other losses in the form of labor and time. Calculation of profit sharing (mudharabah) at PT. Bumiputera Sharia Life Insurance Medan Sharia Marketing Office, in practice it has been systemized so that if a participant joins, the employee only enters the participant's data into the computer and the calculation of the funds will appear automatically. Based on the Mitra Mabrur Plus policy, profit sharing (mudharabah) is 70:30 where 70% is for participants and 30% for companies

**Keyword : Sharia Insurance, Mudharabah Contract, Mabrur Plus Partner Products.**

## A.PENDAHULUAN

Secara etimologi Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian, berjalan, atau memukul. Istilah Mudharabah melalui akar kata **ب ر ض** yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali, dengan ayat-ayat Alqur'an tersebut memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh (Suhendi, 2007:135).

Asuransi jiwa syariah bumiputera 1912 merupakan pelopor perusahaan Asuransi Jiwa nasional yang pertama dan tertua di Indonesia. Asuransi jiwa syariah 1912 sudah memiliki cabang hampir diseluruh Indonesia salah satunya adalah AJS Bumiputera 1912 kantor pemasaran syariah medan yang memiliki berbagai jenis produk asuransi yang ditawarkan bagi masyarakat, adapun salah satunya adalah produk mitra mabrur plus (Bumiputera Syariah, 2022). Bumiputera Syariah merancang secara khusus program asuransi mitra mabrur untuk menyisihkan dana saat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Bumiputera tidak hanya membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menawarkan dana mudharabah (bagi hasil).

Menurut Widodo dalam Syahida (2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu” Mitra Mabrur tidak hanya mengembangkan dana haji, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (mudharabah) dan asuransi perlindungan, memungkinkan para peserta menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga dirumah, akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ade Jaya Sutisna selaku Agency Directure, sistem asuransi mitra mabrur plus berdasarkan akad Muḍārabah yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan syariat Islam. Peserta asuransi dan pihak perusahaan melakukan akad pada perjanjian polis atau Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) yang didasari atas dasar saling ridha (suka sama suka) tanpa ada keterpaksaan. Akad yang diterapkanpun (Muḍārabah) diketahui oleh peserta asuransi. Namun dalam praktiknya produk asuransi mitra mabrur plus ini, perusahaan bukan hanya menyediakan prosedur dalam pembiayaan untuk haji/umrah saja, tetapi juga menyediakan tabungan berjangka untuk kepentingan pribadi peserta asuransi seperti uang yang digunakan untuk jaminan hari tua, atau hanya sekedar untuk di tabungan saja (Wawancara Ade Jaya Sutisna, 2021).

Dalam sistem akad Muḍārabah besaran uang yang didapatkan untuk peserta asuransi belum pasti sama setiap saat, karena pembagiannya tentulah dilihat dari besaran hasil investasi yang didapatkan. Apabila nilai investasinya naik maka hasilnya pun akan naik begitupun sebaliknya, jika hasil investasi turun maka akan turun pula hasil besarannya.

Pada asuransi mitra mabrur plus menggunakan sistem tabungan, yang memiliki tujuan lain yaitu untuk menyimpan dana peserta asuransi juga dapat digunakan untuk berinvestasi. Dimana peserta membayarkan premi yang telah disepakati diawal akad (perjanjian) sesuai dengan besar target yang akan dicapai untuk memenuhi biaya perjalanan haji/umrah, dan selama masa menunggu perjalanan ibadah haji sebagian premi tersebut akan di investasikan perusahaan atas sepengetahuan peserta asuransi. Pembayaran premi dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) ke rekening PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera medan.

Asuransi Mitra Mabrur Plus adalah produk asuransi jiwa syariah yang tidak hanya dirancang untuk membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (mudharabah) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi anda menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai syariah. Mitra mabrur plus merupakan produk yang dirancang untuk membantu pengelola dana untuk membiayai ibadah haji. Mitra mabrur plus yang diterapkan di AJS Bumi putera 1912 cabang Serang pada dasarnya, yaitu akad mudharabah pada tabungan, dengan tujuan selain auntuk menyimpan dana nasabah juga dapat digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam transaksi keuangan.

Asuransi Mitra Mabrur Plus adalah asuransi yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan haji, produk Mitra Mabrur Plus merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (saving), kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dimasukan kedalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabarru' (hibah) dan rekening tabungan (investasi).

**Tabel 1.1 Penjualan Produk Asuransi Mitra Mabrur Plus (2019-2022)**

Tahun	Penjualan Produk asuransi mitra mabrur plus		
	Target	Realisasi	Uang Pertanggungangan
2019	33	28	Rp 445.000.000
2020	15	11	Rp 85.000.000
2021	22	19	Rp 418.000.000
2022	43	36	Rp 622.800.000
Total	113	94	Rp 1.570.800.000

**Sumber : AJS Bumiputera 1912 Pengembangan Produk Asuransi Mitra Mabrur Plus.**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 4 tahun terakhir Produk Asuransi Mitra Mabur Plus mengalami volume penjualan yang tidak konstan. Pada tahun terakhir volume penjualan sebanyak 36 dengan nilai pertanggung sejumlah Rp. 622.000.000, sedangkan ditahun 2017 terjadi penurunan yang hanya berjumlah 11 dengan nilai pertanggung Rp. 85.000.000 dibandingkan tahun sebelumnya dan sesudahnya. Jadi dapat disimpulkan dari tabel tersebut mengalami Penurunan volume penjualan yang tidak signifikan dikarenakan terjadinya dampak covid-19. Yang menyebabkan turunnya perekonomian masyarakat sehingga banyak nasabah yang tidak mengambil produk mitra mabur plus.

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ).

Secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih (Suhendi, 2007:135).

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pihak pengelola, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad

Pengertian “mudharabah” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah” (Wiroso, 2005:33). Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

QS.Al-A'raaf (7), ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”

## **Mitra Mabru Plus**

Asuransi Mitra Mabru Plus adalah produk asuransi jiwa syariah yang tidak hanya dirancang untuk membantu menyetor dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (mudharabah) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi anda menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai syariah. Mitra mabru plus merupakan produk yang dirancang untuk membantu pengelola dana untuk membiayai ibadah haji. Mitra mabru plus yang diterapkan di AJS Bumi putera 1912 cabang Serang pada dasarnya, yaitu akad mudharabah pada tabungan, dengan tujuan selain untuk menyimpan dana nasabah juga dapat digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam transaksi keuangan.

Asuransi Mitra Mabru Plus adalah asuransi yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan haji, produk Mitra Mabru Plus merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (saving), kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dimasukkan kedalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabarru' (hibah) dan rekening tabungan (investasi).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (Tarigan, 2015:31). Metode ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya (Rahmadi, 2016:4).

Penelitian diambil berdasarkan realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki bukan susunan angka secara statistik tetapi berdasarkan kata-kata yang disusun yang telah dirumuskan (Rahmat, 2009).

Pendekatan metode penelitian ini adalah cara untuk mendapatkan data dan tujuan kegunaan tertentu. Dimana peneliti mengunjungi dan mewawancarai melakukan observasi kepihak Sistem perusahaan asuransi yang bersangkutan mengenai Implementasi akad mudharabah pada produk asuransi syariah mitra mabrur plus.

## Lokasi Dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun penelitian ini dilakukan di AJS Bumiputera 1912 Kantor Cabang Medan di Jalan Iskandar Muda No 138 Petisah Hulu 20154,

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dilaksanakan dengan periode penelitian terhitung mulai dari bulan Juni 2022-selesai.

## Subjek Penelitian

Subjek adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang dicari oleh peneliti. Adapun subjek penelitian ini adalah Selaku Staff produk mitra mabrur plus pada AJS Bumiputera 1912 Kantor Cabang Medan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Mitra Mabrur Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Cabang Medan

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pihak pengelola, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Implementasi akad mudharabah dalam perusahaan asuransi syariah dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu: asuransi jiwa (life insurance) dan asuransi umum (general insurance), perbedaan karakteristik bisnis antara kedua jenis usaha tersebut menyebabkan implementasi akad mudharabah menjadi berbeda meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep mudharabah di mana para peserta asuransi berkedudukan sebagai shaibul maal (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola).

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan, membagi produk asuransi syariah menjadi dua jenis yaitu: 3 produk asuransi perorangan dan produk asuransi group (kumpulan), dalam produk asuransi perorangan jenis produknya yaitu asuransi Mitra Iqra Plus, Mitra Maburr Plus, Mitra BP Link Syariah dan asuransi Assalam (mikro), sedangkan produk asuransi group (kumpulan) yaitu asuransi Assalam Family dan Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri yang menjamin biaya yang diperlukan apabila terjadi kecelakaan di masa yang akan datang.

Akad mudharabah di implementasikan dalam beberapa produk seperti Mitra Iqra Plus, Mitra BP Link Syariah dan Mitra Maburr Plus karena produk tersebut merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (saving). Dalam asuransi syariah peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara peserta (shaibul maal) dan perusahaan (mudharib).

Jutaan orang bermimpi mengunjungi Baitullah (Ka'bah), menunaikan ibadah haji ke Makkah, menjalankan rukun Islam yang kelima, namun biaya perjalanan dan tanggung jawab terhadap keluarga membuat impian, tetaplah menjadi impian. Mitra Maburr Plus membantu mewujudkan impian tersebut, Mitra Maburr Plus tidak hanya membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (mudharabah) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai dengan syariah.

Ragam manfaat Mitra Maburr Plus antara lain: (1) Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan memperoleh saldo dana investasi pemegang polis, (2) Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima santunan kebajikan sebesar manfaat asuransi dan saldo dana investasi pemegang polis, (3) Apabila pemegang polis mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan menerima saldo dana investasi pemegang polis.

Menurut Ade Jaya Sutisna, Asuransi Mitra Mabru adalah asuransi yang dirancang untuk membiayai perjalanan haji, dan jenis akad pada produk Mitra Mabru Plus ada tiga yaitu: Pertama, akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada peserta yang lainnya, untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta. Kedua, akad mudharabah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Ketiga, akad wakalah bil ujah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah.

Menurut Ade Jaya Sutisna, Implementasi Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan yaitu: salah satu bentuk asuransi jangka panjang karena masa pembayaran kontribusinya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, untuk kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus, perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Implementasi akad mudharabah pada produk asuransi Mitra Mabru Plus tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam,

## **2. Perhitungan Bagi Hasil (Mudharabah) pada Produk Mitra Mabru Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Cabang Medan**

Produk Mitra Mabru Plus merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (saving), akad yang digunakan salah satunya yaitu akad mudharabah, dalam akad mudharabah kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan (pengelola) akan dibagi kedalam dua rekening yaitu: Pertama, rekening tabarru' adalah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (bila ada surplus dana). Kedua, rekening tabungan (investasi) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.

Berdasarkan Polis Mitra Mabru Plus Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, bila terjadi surplus underwriting maka dana tersebut disimpan sebagai dana cadangan, dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan dibagikan kepada peserta, yang akan didistribusikan dengan nisbah 50% ditambahkan ke dalam dana tabarru', 20% ke badan, dan 30% ke peserta yang akan menambah nilai tunai. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.



Mekanisme perhitungan bagi hasil (mudharabah) di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Cabang Medan dalam prakteknya sudah tersistem, sehingga jika ada peserta yang bergabung dengan perusahaan maka karyawan hanya memasukan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul dengan secara otomatis. Jadi karyawan tinggal memasukan nama, usia, berapa tahun kontraknya, berapa bayarnya, maka itu sudah otomatis muncul dana investasi, ujarah, mudharabah, tabarru', dan santunan kebajikan Jadi tidak bisa ditentukan persentasenya dari awal.

## **D. KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. Perhitungan Bagi Hasil Produk Asuransi Syariah Mitra Mabru Plus di AJB Bumiputera Cabang Medan Menurut Bapak Robby dan bapak fauzi (staff ahli atau Kepala Cabang) di AJB Bumiputera cabang medan. Sistem Asuransi mitra mabrur plus dikelola serta dikembangkan secara syarii (sesuai dengan hukum islam). Dalam pengelolaan produk mitra mabrur plus ini pengelolaan dana 70% untuk nasabah dan 30% untuk pengelola, Untuk produk mitra mabrur plus ini mempunyai keistimewaan yaitu dananya bisa diambil sewaktu-waktu (bukan dipinjam). Karena apabila sistem pinjaman maka akan dikenakan bunga, padahal dalam Islam jelas mengharamkan riba. Dana tersebut dapat diambil ketika peserta asuransi sudah berjalan satu tahun masa kontraknya, dana bisa diambil maksimal 50% serta saldo tidak boleh kosong.

2. Pelaksanaan akad mudharabah dalam produk asuransi mitra mabrur plus di AJS Bumiputera 1912 cabang medan, sesuai dengan syariat Islam. Akad mudharabah ini tidak ada unsur gharar dan unsur maisir artinya semua bagi hasil dalam produk mitra mabrur plus ini menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pembagian hasil pun tidak ada unsur riba, karena dana tabungan haji tersebut dikelola secara syar'i di kantor pusat divisi syariah. Akad mudharabah ini telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dengan peserta, Sehingga dalam akad tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Besaran bagi hasil dalam akad mudharabah tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian polis.

Implementasi Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan yaitu: salah satu bentuk asuransi jangka panjang karena masa pembayaran kontribusinya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, untuk kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus, perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Implementasi akad mudharabah pada produk asuransi Mitra Mabru Plus tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena:

1. Pada produk asuransi Mitra Mabru Plus, setiap premi (kontribusi) yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening

tabarru'. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maysir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam.

2. Sistem asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun (saling bantu), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.

3. Sistem asuransi syariah tidak boleh bersifat mu'awadhah atau akad jual beli yang menguntungkan, tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan material.

4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegaskan prinsip ukhwah, kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.

5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah, akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.

6. Apabila uang itu tidak dikembangkan maka harus diinvestasikan pada lembaga keuangan non ribawi, tidak boleh dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sehingga dalam praktiknya terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga).

## DAFTAR PUSTAKA

Bumiputera Syariah. (2022). Bumiputera Syariah. Retrieved from Bumiputera Syariah website: [www.bumiputerasyariah.co.id](http://www.bumiputerasyariah.co.id)

Rahmadi, N. A. B. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 5(9).

Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahida, B. A. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Study Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat)*. Tanjung Pinang.

Tarigan, A. A. (2015). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*. Medan: Febi Press.

Wawancara Ade Jaya Sutisna. (2021). *Ade Jaya Sutisna, Agency Direktur PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang*. Serang.

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.